


	<b>CASH OPNAME KAS BESAR</b>		
	No. Dokumen DIR.07.02.01.001	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur  dr. Alief Radhianto, MPH	
<b>Pengertian</b>	– <i>Cash opname</i> kas besar adalah perhitungan fisik kas/uang tunai yang dimiliki bendahara dengan saldo yang terdapat pada catatan pembukuan staf bendahara.		
<b>Tujuan</b>	– Untuk mengecek/memeriksa secara fisik uang tunai yang dimiliki bendahara sesuai dengan saldo yang terdapat pada catatan bendahara. – Sebagai internal kontrol transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara apakah jumlah yang dibukukan sesuai dengan jumlah di bukti transaksi.		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-097/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Akuntansi		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf akuntansi biaya melakukan perhitungan fisik uang tunai bendahara apakah sesuai dengan saldo di catatan/pembukuan bendahara.</li><li>2. Staf bendahara mengecek kembali jumlah item debit dan kredit transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan jumlah yang ada di bukti transaksi, apabila dalam perhitungan tersebut terjadi selisih.</li><li>3. Staf akuntansi dan staf bendahara membubuhkan paraf di buku <i>cash opname</i>, apabila perhitungan tersebut sudah sesuai antara saldo catatan bendahara dengan jumlah fisik uang tunai.</li><li>4. Staf bendahara harus dapat menjelaskan segala tidak cocokan yang terjadi dan dibuatkan berita acara, bila terjadi selisih antara saldo catatan bendahara dengan jumlah fisik uang tunai.</li><li>5. Manajer Keuangan &amp; Akuntansi mengajukan berita acara yang telah dibuat oleh staf bendahara kepada Direktur Rumah Sakit untuk mendapatkan persetujuan.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Staf bendahara menyesuaikan selisih uang fisik bila terjadi bukan akibat kecurangan.</li></ol></li></ol>		

	<b>CASH OPNAME KAS BESAR</b>		
	No. Dokumen DIR.07.02.01.001	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	<p>b. Staf bendahara mengganti selisih uang fisik bila diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian.</p> <p>6. Staf akuntansi melakukan pencatatan akibat selisih tersebut dalam pos kas besar, berdasarkan persetujuan berita acara oleh Direktur.</p>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendahara</li> <li>- Manajer Keuangan &amp; Akuntansi</li> </ul>		